

## Lampiran 1. SK Bimbingan



### UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG FAKULTAS SYARIAH

◆ Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)  
◆ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Jl. Tamansari No. 24 - 26 Tlp. (022) 4203368 (Hunting) Ext. 7105 Fax. (022) 4263895 Bandung 40116



#### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Nomor : 205/SK Dek/FS/IV/2020

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STRATA SATU (S1)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH

*Bismillahirrahmaanirrahim*

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

- Membarang* : a. Bahwa setiap mahasiswa memerlukan bimbingan yang sebaik-baiknya dalam penyusunan Skripsi.  
b. Bahwa Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. dan Ilham Mujahid, S.Sy., M.Sy dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Skripsi dan kare nanya perlu diatur dalam Surat Keputusan.
- Mengingat* : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 220 Tahun 1988;  
2. Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Nomor : 05/F/1989;  
3. Peraturan Rumah Tangga Pasal 21 dan 22  
4. Surat Tugas Rektor Unisba No: 073/G.13/Rek/III/2020 tentang Pengangkatan Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A. sebagai Pelaksana Harian (P.Lh) Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung mulai 12 Maret 2020 sampai dengan 23 April 2020.
- Membaca* : Surat RIYAN RAMADHAN SAHRI Mahasiswa Fakultas Syariah 13 April 2020 tentang Permohonan Pengangkatan Pembimbing Skripsi Program Strata Satu (S1) pada Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan* :  
*Pertama* : Terhitung mulai tanggal 14 April 2020 mengangkat :  
1. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H.  
2. Ilham Mujahid, S.Sy., M.Sy  
Sebagai Pembimbing Skripsi;

N a m a : RIYAN RAMADHAN SAHRI

N P M : 10010216194

Judul Skripsi : OPTIMALISASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2011 DALAM PENYERAPAN POTENSI  
ZAKAT DI KOTA BANDUNG (STUDI KASUS DI BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDUNG)

- Kedua* : Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester (6 bulan) sejak ditetapkan.  
*Ketiga* : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 14 April 2020

Dekan,



Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A.

#### Tembusan :

1. Yth. Rektor Unisba;
2. Yth. Dosen Pembimbing;
3. Yang bersangkutan.

## Lampiran 2. Surat Penelitian


**UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

◆ Ahwal Al-Syakshiyah (Hukum Keluarga Islam)  
 ◆ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Jl. Tamansari No. 24 - 26 Tlp: (022) 4203368 (Hunting) Ext. 7105 Fax: (022) 4263895 Bandung-40116



Nomor : 67/F01/AKD/Dek-k/VII/2020  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 BAZNAS Kota Bandung  
 Jl. Wastukencana No.27  
 Bandung

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami beritahukan bahwa yang menghadap Bapak/Ibu :

Nama : **Riyan Ramadhan Sahri**  
 NPM : **10010216194**  
 Fakultas : **SYARI'AH**  
 Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**

yang bersangkutan bermaksud memohon izin untuk mengadakan penelitian dalam rangka memenuhi tugas akhir/skripsi dengan judul :

**Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dalam Penyerapan Potensi Zakat di Kota Bandung (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung).**

Sehubungan hal itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa/mahasiswi tersebut.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandung, 3 Juli 2020  
 Wakil Dekan I,

Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A.

### Lampiran 3. Draft Wawancara

#### Draft Wawancara

Optimalisasi Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Penyerapan Potensi Zakat di Kota Bandung (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung)

1. Bagaimana penyerapan potensi zakat di Kota Bandung? (apakah sudah sesuai harapan atau belum)

Jawaban: Selama ini memang betul kalo dikatakan potensi zakat di Kota Bandung khususnya belum tergalinya semua itu memang benar karna di tiap tahun itu kita penerimaan itu diangka dari mulai 2017 berhasil menghimpun sebesar 19 miliar, 2018 sekitar 23 miliar, kemudian di 2019 kita terkumpul 26 miliar dan target tahun ini memang kita dituntut harus terus naik dan untuk tahun 2020 kita belum bisa memprediksikan apakah targetnya tercapai atau tidak apalagi ada *force merger* seperti covid sekarang, dan itu sebetulnya jauh dari potensi yang ada. Kalau untuk di Kota Bandung memiliki potensi yang dituntut oleh pemerintahan Kota Bandung sendiri kurang lebih bisa dapat minimal 60 miliar itu kurang lebih baru kurang dari 50 % nya.

2. Bagaimana sistem perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Baznas Kota Bandung?

Jawaban: Fungsi baznas itu sendiri adalah melaksanakan fungsi pengumpulan fungsi pelaksanaan nya dan fungsi pelaporannya. Dan untuk sistem perencanaan sendiri itu setiap kali ada Baznas provinsi kota/kabupaten atau pusat sendiri itu kita membuat dokumen yang namanya Renstra (Rencana Strategis) yang berlaku 5 tahun karna masa jabatan pimpinan di baznas itu 5 tahun, karna perencanaannya harus ada dokumentasi makanya ada dokumen renstra disitu tertera visi misi baznas kemudian indikator kinerjanya apa saja nah kemudian dari dokumen renstra itu diturunkan lagi untuk target tiap tahun rencana itu disebut RKAT rencana kerja dan anggaran tahunan dan itu untuk tiap tahun jadi target dalam tahun ini kita target pengumpulan berapa dari mana saja gitu kemudian untuk pendistribusian nya program apa saja yang mau digulirkan lalu asnaf nya apa saja kemudian dari sisi keuangan dan pelaporan itu masuknya ke operasional, kalo bidang 4 itu SDM seperti registrasi dan umum itu kaya untuk pengeluaran operasional tahun ini mau berapa apakah kita memerlukan tambahan

pegawai engga sistem nya mau bagaimana apakah IT nya mau ditingkatkan atau engga itu lebih ke operasional, itu dari sisi perencanaan

3. Bagaimana sistem pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Baznas Kota Bandung?

Jawaban: Dan dari sisi pelaksanaan kembali lagi dokumen yang dipakai untuk pelaksanaan tetap itu di RKAT untuk menjadi patokan karna RKAT itu pertahun karna tiap tahun bisa berbeda karna faktor yang menentukan RKAT itu selain faktor internal itu ada faktor eksternal, misalnya ada potensi apalagi yang belum digali kemudian ada kejadian apa di daerah nya itu jadi pertimbangan dalam menyusun RKAT juga karna kalo renstra itu jauh kan ya 5 tahun dan RKAT itu bisa dikatakan lebih fleksibel cuman memang target akhirnya adalah ke Renstra, di renstra itu ada target kita bisa menuntaskan/ menurunkan angka kemiskinan. Dan itu dibagi-bagi tiap tahunnya, tiap tahun kita target berapa %. Kemudian untuk pelaksanaan seperti program-program di RKAT pelaksanaan penghimpunan itu kalo di Bandung kita masih mayoritas dari zakat profesi yang kita terima dari para ASN kota bandung komposisi nya kita masih 90/10%, 90% dari zakat ASN 10% kita dari umum, dari perorangan dari badan usaha, kemudian untuk pelaksanaan pendistribusiannya yaitu tadi kita ada 5 program besar dan kita mengadaptasi dari pusat juga kaya bandung sehat bandung peduli bandung makmur bandung cerdas kemudian bandung takwa, rata-rata sama setiap baznas kabupaten/kota dan jabar pun sama. Dari 5 program itu tertuang juga di RKAT seperti bandung peduli itu seperti apa dan asnaf yang ditargetkan itu apa saja kemudian nominalnya juga dicantumkan, dan pencantuman nominal itu tentunya bisa keluar dengan adanya pertimbangan yaitu: Hasil laporan tahun lalu dan target penghimpunan juga jadi misal RKAT tahun 2021 kita mau menargetkan misalnya tahun sekarang 25 miliar, apakah kita mau dinaikan apa engga nah itu setelah ditentukan targetnya nantikan dari total target itu kita ambil dari porsi penerimaan itu kalo ambil 12,5% berarti sisanya 87,5% nah itu adalah dana yang akan disalurkan untuk para mustahik non-amil, dari yang sumber itu barulah dibagi program-program yang 5 program besar itu dan kita prioritaskan ke program mana, jadi ketika misalnya tahun 2021 kita harus membongkar RKAT kita itu biasanya dipersiapkan dari bulan Oktober, November dan Desember kita ajukan ke provinsi untuk disahkan dan sebelum

masuk bulan Januari itu sudah keluar pengesahannya itulah patokan untuk pelaksanaannya.

4. Bagaimana pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Baznas Kota Bandung?

Jawaban: Yang namanya pengendalian kita harus melihat target dan realisasi, jadi rencana dan realisasi jadi untuk bagian penghimpunan mereka menerima laporan penghimpunan baik dari UPZ atau dari masyarakat umum disini penerimaannya. Itu nanti oleh pimpinan dilihat target rencana tahun ini berapa kemudian realisasinya berapa nanti misalnya ada sisa 2 m lagi lalu kita lihat trade dari Januari sampe bulan skrg misalnya trade nya dalam satu bulan kita 15 m, 20 m naik turun. Apakah sampe ahir tahun ini bisa tercapai kalo misalnya jauh berarti nanti ada tahap evaluasi sama yang selanjutnya adalah rencana tindakan itu fungsi pengendalian sebetulnya ada dipimpinan, jadi ketika melihat realisasi kita periksa apa yang harus ditingkatkan apakah koordinasi dengan UPZ atau kita provening untuk mencapai target, nah itu ada arahan pimpinan pengendaliannya seperti itu.

5. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di Baznas Kota Bandung?

Jawaban: Baznas itu ada dua jenis laporannya, yang pertama laporan kinerja, laporan kinerja baznas kota/kabupaten/provinsi itu kalo laporan kinerja itu 2x dalam setahun. Tiap semester kita ada laporan kinerja jadi misalkan sekarang bulan juli nah laporan sampe juni kita laporkan ke pusat melalui online laporannya, laporan kinerja itu tadi rencana dan realisasi berapa persen asnaf yang dibantu berapa orang, kemudian oprasionalnya sudah berapa nah itu kita laporkan juni dan Januari. Yang ke dua adalah laporan keuangan kalo laporan keuangan kita dituntut harus diperiksa oleh akuntan publik dari pusat sendiri memang diwajibkan diharuskan bahwa tiap bazanas provinsi/kab/kota di Indonesia laporan keuangannya harus diaudit oleh akuntan publik atau KAP (Kantor Akuntan Publik) itu kita tiap taun diaudit seperti itu tapi ada juga audit syariah, nah nah kalo akuntan publik kan kita bisa menentukan darimana akuntannya siapa kita bisa milih sendiri, kalau audit syariah datangnya dari kemenag khusus jadi pernyataannya kalau pelaporan kaeuangan itu nyatanya wajar hasil itu wajar, wajar dengan pengecualian kalau

audit syariah hasilnya adalah dengan syariah atau tidak sesuai syariah itu jenis laporan yang kita laksanakan.

Pertanggung jawaban

Biasanya kita untuk pertanggung jawaban sendiri kalau audit itu termasuk kita tanggung jawab atas pengelolaannya kita melaksanakan audit, kemudian kita melaporkan kinerja ke pusat dan paling utama kita adalah petanggung jawabannya ke kepala daerah, karena pimpinan baznas provinsi/kab/kota itu kan diangkat oleh pimpinan daerahnya. Kalau kota sama walikota provinsi sama gubernur tapi kita kan harus ada kewajiban untuk memprtanggung jawabkan dan itupun setiap 6 bln sekali kita juga bertanggung jawab pengelolaan ke walikota. Jadi walikota melalui bagian kestra dan kemasyarakatan.

6. Berapa dana yang berhasil dihimpun setiap tahunnya?

Jawaban: Kalau selama 3 tahun ini dari mulai 2017-2019, 2019 itu kita kemarin 26 miliar, 2018 23 miliar, 2017 19 milyar. Dibawah 2017 itu tidak sampai 5 milyar karena adanya peningkatan itu ketika waktu masa kepemimpinan wali kota yang dulu keluar instruksi walikota untuk membayar zakat oleh ASN ke Baznas Kota Bandung itu dimulai akhir 2016 itu belum maksimal dan baru gencar-gencarnya itu tahun 2017 maka dari itu 2017 itu langsung naik 19 milyar itu akhir tahun dan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan disitulah titik tolak penghimpunan dan zakat untuk Kota Bandung.

7. Apakah penghimpunan dana zakat setiap tahunnya mengalami peningkatan dan berapakah persentasenya?

Jawaban: Mengalami tapi tahun 2020 kita belum bisa menghitung pengumpulan zakat yang terkumpul. Presentaase peningkatan pertahunnya rata-rata dari 19 milyar ke 23 milyar ke 26 milyar itu presentasenya 10% tiap tahunnya.

#### Lampiran 4. Dokumentasi Lapangan





## Lampiran 5. Lembar Bimbingan Skripsi

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

JURUSAN/PROGRAM STUDI MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

**UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
 1. Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)  
 2. Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'malah)  
 Jl. Ronggagading No. 8. Telp (022) 4203368 Ext. 120 Bandung 40116

JAS-ANZ  
 C  
 YKAN

NAMA MAHASISWA : Rivan Ramadhan S  
 NPM : 10010216194  
 JUDUL SKRIPSI : Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dalam Peningkatan Potensi Pasar di Kota Bandung (Studi Kasus di Wilayah Kota Bandung)  
 PEMBIMBING I : Pangji Adam Agus Purm, S.Sy., M.H.  
 PEMBIMBING II : Ilham Muzakir M. Sy

NO	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI BIMBINGAN	NAMA PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
1.	22/04/20	- Bimbingan awal - Bab I	Pangji Adam	
2.	09/05/20	- Revisi Bab I - Penulisan BAB II	Pangji Adam	
3.	20/05/20	- Revisi BAB II	Pangji Adam	
4.	31/05/20	- Revisi BAB II - Perumuskan Teori masalah secara - lanjut BAB III	Pangji Adam	
5.	05/06/20	- ACE Bab II - Revisi Bab III	Pangji Adam	
6.	09/06/20	- Penulisan BAB IV - ACE Bab III	Pangji Adam	
7.	14/06/20	- Revisi Bab IV - Penulisan BAB V	Pangji Adam	

KETUA JURUSAN PROGRAM STUDI  
 MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)  
  
 Arif Hiral Anshori, S.Sy., M.E



**UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

1. Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakshiyah)  
 2. Hukum Ekonomi Syariah (Mu'malah)

Jl. Ronggagading No 8, Tlp. (022) 4203368 Ext. 120 Bandung 40116



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

JURUSAN/PROGRAM STUDI MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

NAMA MAHASISWA : Riyah Ramadhani S

NPM : 1010210394

JUDUL SKRIPSI : Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dalam Keperaturan Perundang-undangan di Kota Bandung (Studi Kasus di BAZNAS Kota Bandung)

PEMBIMBING I : Pang. Adam Agus Purno, S.Sy., M.H.

PEMBIMBING II : Muhammad Mujahid M.S.

NO	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI BIMBINGAN	NAMA PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
1.	12/07/20	over all.	Pang. Adam	
2.	20/07/20	ACC over all	Pang. Adam	

KETUA JURUSAN PROGRAM STUDI MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

Arif Ridjal Anshori, S.Sy., M.E





UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
**FAKULTAS SYARI'AH**

1. Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyah)  
 2. Hukum Ekonomi Syariah (Mu'malah)

Jl. Ronggagading No 8. Tlp (022) 4203368 Ext. 120 Bandung 40116



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

JURUSAN/PROGRAM STUDI MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

NAMA MAHASISWA : Riyan Kamadun S  
 NPM : 1001016194  
 JUDUL SKRIPSI : Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23  
Aturan Asli Dalam Pemfaatan Potensi Zemat Di  
Kota Bandung (Studi Kasus Di BAZNAS Kota Bandung)  
 PEMBIMBING I : Fauzi Adam Agus Putra, S.Sy., M.H.  
 PEMBIMBING II : Ihram Mughlis, M.S.

NO	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI BIMBINGAN	NAMA PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
1.	28/04/20	Outline perbaikan.	Ihram Mughlis	
2.	06/05/20	Perbaikan BAB I dan UP.	Ihram Mughlis	
3.	19/05/20	- RM di pertajam dan Penambahan Peran Majelis Syariah.	Ihram Mughlis	
4.	28/05/20	- Penyusunan BAB II - Perbaikan Outline Perundangan - Acc Bab I	Ihram Mughlis	
5.	04/06/20	- Revisi BAB II - Penyusunan Bab III	Ihram Mughlis	
6.	12/06/20	- Revisi BAB III dan Sistemasi Kerangka Perundangan	Ihram Mughlis	
7.	18/06/20	- Acc BAB III - Penyusunan BAB IV	Ihram Mughlis	

KETUA JURUSAN PROGRAM STUDI  
 MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

Ari Rijal Anshori, S.Sy., M.E



UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
**FAKULTAS SYARI'AH**

1. Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)  
 2. Hukum Ekonomi Syariah (Mu'malah)

Jl. Ronggagading No 8. Telp (022) 4203368 Ext. 120 Bandung 40116



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

JURUSAN/PROGRAM STUDI MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

NAMA MAHASISWA : Riyon Ramadhani S  
 NPM : 10010216134  
 JUDUL SKRIPSI : Optimisasi Rencana Usaha - Undang Nomor 23  
 tahun 2011 Dalam Penyelesaian Potensi Zarat di  
 Kota Bandung (Studi Kasus di BAZNAS Kota Bandung)  
 PEMBIMBING I : Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H  
 PEMBIMBING II : Ilham Mujahid, M.Sy.

NO	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI BIMBINGAN	NAMA PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
8.	29/06/20	Revisi BAB IV	Ilham Mujahid	
9.	08/07/20	penyusunan BAB V	Ilham Mujahid	
10.	13/07/20	- Acc BAB V - Revisi Abstrak - Daftar pustaka	Ilham Mujahid	
11.	17/07/20	Bimbingan keseluruhan dan penambahan keharusan Maghrib Stafah Untuk disumbangkan di BAB 4.	Ilham Mujahid	
12.	20/07/20	ACC over all	Ilham Mujahid	

KETUA JURUSAN PROGRAM STUDI  
 MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E